REDUKSIONIS NORMA SOSIAL DALAM KELUARGA PADA ANAK BERKONFLIK HUKUM

REDUCTIONIST SOCIAL NORMS IN THE FAMILY IN CHILDREN IN LEGAL CONFLICT

Oleh:

Supriadi Torro¹, Muhammad Akbal², Dimas Ario Sumilih³

¹, ², ³Universitas Negeri Makassar ¹supriaditorro@unm.ac.id; ²muh.akbal@unm.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sosialisasi norma sosial dalam keluarga pada anak berkonflik hukum, penyebab anak berkonflik hukum, dan pola pembinaan anak berkonflik hukum di Lapas Khusus Anak di Maros. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Informan dipilih melalui tekik *purposed sampling* dengan kriteria; anak yang telah menjalani hukuman lebih dari 6 bulan, anak yang masih memiliki salah seorang tua, sehingga terpilih 12 orang. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan mekanisme kondensasi data, display data dan memberi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sosialisasi norma sosial dalam keluarga pada anak berkonflik hukum adalah melalui bentuk sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Penyebab anak berkonflik hukum adalah adanya reduksi norma sosial dalam keluarga dan arus teman sebaya yang kuat serta kontrol sosial mayarakat yang lemah dan abai.

KATA KUNCI: Reduksionis, Norma, Anak, Berkonflik hukum

ABSTRACT: This study aims to determine the form of socialization of social norms in the family in children with legal conflicts, the causes of children in legal conflicts, and the pattern of child development in legal conflicts in the Special Children's Prison in Maros. This research was conducted with a qualitative approach with the type of case study. Informants were selected through purposed sampling with criteria; children who have served a sentence of more than 6 months, children who still have one of the elders, so 12 people were selected. Data are collected by interview and documentation. The data is analyzed by the mechanism of condensing the data, displaying the data and giving conclusions. The results showed that the socialization of social norms in the family in children with legal conflicts was through the form of primary socialization and secondary socialization. The cause of children's legal conflicts is the reduction of social norms in the family and the strong flow of peers as well as weak and neglectful social control of the community.

KEYWORDS: Reductionist, Norm, Child, Legal conflict

PENDAHULUAN

Masalah sosialisasi norma social khususnya pada anak berkonflik hukum merupakan kajian sosiologi hukum terus bertransformasi, seiring dengan dinamika dan perkembangan perubahan peradaban yang sangat cepat baik di tingkat makro masyarakat maupun mikro seperti pada rumah tangga dan individu. Menurut Berger (1978: 98) melalui sosialisasi masyarakat dimasukkan ke individu sedangkan Davis (1960; 52-58) mengungkap bahwa norma sosial bertujuan mengatur perilaku individu, sehingga masyarakat tetap aman dan bertahan. Dalam keluarga, orangtua melakukan sosialisasi norma sosial terhadap seorang anak dan anak belajar bersosialisasi, memahami, menghayati, dan merasakan segala aspek kehidupan yang tercermin dalam masyrakat.

Hasil sosialisasi itu, maka seorang anak menginternalisasikan dalam dirinya sehingga menjadi pedoman di setiap melakukan tindakan dalam menjalani kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman, norma sosial dalam keluarga mulai tereduksi. Arus modernisasi dan globalisasi apalagi dengan era digital saat ini, menyerang di segala aspek kehidupan bermasyarakat, tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat pedesaan. Keluarga perkotaan mulai kehilangan fungsi pemeliharaan bagi anak-anaknya.

Kondisi tersebut, tentu tidak beridiri sendiri atau suatu peristiwa sosial akan muncul bukan karena akibat tunggal, tetapi pasti terkait dengan aspek sosial lainnya. Sistem pemeliharaan anak hanya terasa pada saat usia anak masih balita, tetapi memasuki usia sekolah pola pemiliharaan telah diubah oleh keluarga menjadi lebih exetende familily. Anak ditraspormasikan pendidiknya oleh orang lain, sehingga institusi keluarga nyaris tidak lagi sempurna sebagai madrasah yang baik bagi anak-anak (Torro, 2018;23) Selanjutnya tanggung jawab orang tua mulai fokus kepada biaya pendidikan anak-anaknya.

Sehingga tak terelakkan lagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, dari tahun ke tahun secara kuantitas mengalami peningkatan. Berbagai pelanggaran dari yang berskala hingga berat ringan tentu saja membutuhkan perhatian dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam hal penegakan hukum. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Pada 2019. Komnas PA menerima 1.851 pengaduan anak yang diajukan ke pengadilan. Hampir 90 persen berakhir dengan putusan pidana. pengaduan itu meningkat dari 2020 yang sebanyak 730 kasus. Kondisi itu diperkuat oleh data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mencatat 6.505 kasus anak, diajukan ke pengadilan yang 4.622 anak di antaranya ditahan di penjara (KPA, 2020).

Sebagian besar dari narapidana anak dijatuhi hukuman kurang dari 1 tahun. Tidak ada narapidana anak yang dihukum seumur hidup dan sebagian memilih memberikan hakim lebih putusan hukuman penjara dari pada hukuman kurungan pengganti denda (Departemen Kehakiman dan HAM, Agustus 2020). Menurut Karol Kumpfer dan Rose Alvarado, profesor dan asisten profesor dari Universitas Utah, dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa kenakalan dan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan remaja berakar dari masalah-masalah sosial yang saling berkaitan (B. Simanjuntak, 1979: 21). Di antaranya adalah kekerasan pada anak dan pengabaian yang dilakukan oleh orang tua, munculnya perilaku seksual sejak usia dini, kekerasan rumah tangga, keikutsertaan anak dalam geng yang

menyimpang, serta tingkat pendidikan anak yang rendah.

Ketidakmampuan orang tua dalam menghentikan dan melarang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak remaja akan membuat perilaku kenakalan terus bertahan. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa peran keluarga sangat besar sebagai penentu terbentuknya moral manusia-manusia yang dilahirkan. Berdasarkan fakta dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Keluarga Terhadap Sosialisasi Norma Sosial pada Anak yang Berkonflik Hukum di Propinsi Sulawesi Selatan.

Pandangan teori struktural mengambil analogi masyarakat sebagai sebuah sistem organik (makhluk hidup). Konsep penting dalam perspektif ini adalah struktur dan fungsi, yang merujuk pada dua atau lebih bagian atau komponen yang berbeda dan terpisah, akan tetapi berhubungan satu sama lain. Antara bawahan substruktur dengan pemimpin Struktur) saling menyokong dalam memberi layanan pendidikan (Giddens; 2009;34). Struktur seing bagian-bagian dianalogikan dengan anggota badan manusia, sedangkan fungsi menunjuk bagaimana bagianbagian ini berhubungan dan bergerak. Struktur tersusun atas beberapa bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung satu smaa lain. Struktur sosial atas berbagai komponen masyarakat, seperti kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, masyarakat setempat.

Lebih lanjut Emile Durkheim (Martono. 2012: 16) melihat fungsi utama hukuman agi anak adalah mentransmisikan nilai-nilai dan normanorma dalam masyarakat. Menurut Durkheim. tanpa adanya "unsur kesamaan" maka kerja sama, solidaritas sosial dan kehidupan sosial tidaklah mungkin ada. Tugas utama masyarakat adalah mewujudkan individu menjadi satu kesatuan dengan kata lain adalah menciptkan solidaritas sosial.

Sosialisasi norma sosial dalam pengajaran keluarga, bagian menghubungkan antara indivisu dan masyarakat. Bila sejarah masyarakat mereka diberikan secara penuh kepada anak-anak, mereka akan datang untuk melihat bahwa mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri,mereka mereka akan mengembangkan komitmen dalam kelompok sosial. Pendapat Parson sebagaimana yang dikutip Martono (2012: 18) juga memiliki pemikiran yang sama dengan Durkheim dalam melihat fungsi positif lembaga keluarga dan sekolah yang juga merupakan miniatur bentuk masyarkat. Bagi Parson, individu dalam masyarakat menyandang dua status, yaitu yang dinamakan ascribed status dan achieved status (2001:18) menyebutkan bahwa lembaga keluarga sangat berperan sesuai dengan paradigma yang mendasarinya, yakni kognisi, androgogi dan dialogis. Dalam kajian sosiligi, Menurut Sunarto (2000; 23) Berger mendefenisikan sosialisasi sebagai proses melalui mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Pengalaman hidup anak, yang membawa mereka menjadi besar sangat dipengaruhi dimana mereka hidup dan belajar. Apa yang dipelajari dalam proses sosialisasi? menururt Berger dan sejumlah tokoh sosiolog yang terorinya akan kita bahas, yang di ajarkan dalam sosialisasi ialah bagaimana kita harus berperan dalam masyarakat. Oleh sebab itu teori sosialisasi sejumlah tokoh sosiolog merupakan teori mengenai peran.

Menurut Kumanto Sunarto (2000;24) Mead yang salah satu toeri perannya yang dikaitkan dengan sosialisasi. Mead menguraikan tahap perkembangan diri (self) manusia. Manusia yang baru terlahir kedunia belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Setiap anggota baru dalam masyarakat harus mempelajari peranperan yang ada dalam masyarakat proses ini dinamakan sebagai pengambilan peran (role taking). Dalam proses ini seseorang belajar mengenai peran – peran apa saja yang ada dalam masyarakat dan peran yang harus mereka jalankan. Dari pengusaan peran yang di pelajari yang ada dalam masyarakat seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain.

Menurut Fuller dan Jacobs (1973:168-208) mendefenisikan empat sosialisasi utama yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga

Diawal kehidupan manusia biasanya agen sosilisasi pertama terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Pada masayarakat yang mengenal sistem keluarga luas agen sosialisasi biasanya berjumlah lebih banyak dan mecakup pula nenek, kakek, paman, bibi, saudara sepupu dan sebagainya. Gertrude Jeger (1977) mengemukakan bahwa peran agen sosialisasi pada tahap ini, terutama keluarga inti sanagat penting. Pentingnya agen sosilisasi tahap ini terletak pada kemampuan yang di ajarkan.

2. Teman bermain

Pada tahap ini seorang anak tahap memasuki game stage mempelajarai aturan yang mengatur peran orang kedudukannya sederajat. Dalam kelompok bermain pula seorang anak mulai belajar mengenai nilai-nilai keadilan.

3. Sekolah

Dunia Pendidikan bagi seorang anak adalah dunia yang mendapatkan banyak pengalam baru dalam hidup. Robert Dreeben (1968) berpendapat bahwa yang dipelajari anak di sekolah disamping membaca, menulis berhitung adalah aturan kemandirian (idependence), prestasi (achievenment), universalisme (universalim) Dari pendapat spesifitas (specifity). Dreeben kita dapat melihat bahwa sekolah merupakan suatau peralihan antara keluarga dan masyarakat. Sekolah memperkenalkan lebih banyak aturan baru yang di perlukan dalam suatu anggota masyarakat, dan aturan baru tersebut sering bertentangan dengan aturan yang dipelajari selama sosilisasi anak yang berlangsung di keluarga.

4. Media massa

Media massa me rupakan sarana sosilisasi yang cakupannya sangat luas dan cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Light, Keller dan Calhoun (1989) mengemukakan bahwa media massa yang terdiri atas media cetak (surat kabar dan majalah) maupun elektronik (radio, televisi, film, internet) merupakan komunikasi yang menjangkau sejumlah besar orang. Media massa diidentifikasikan sebagai suatu agen sosialisasi yang berperngaruh terhadap prilaku khalayak.

METODE

ini dilakukan di lokasi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Penelitian merupakan ini penelitian kualitatif, yang mendeskripsikan tentang anak yang berkonflik hukum. Data penelitian ini adalah berupa narasi yang diperoleh dari sejumlah informan, baik informan kunci maupun informan lainnya yang bisa menjadi penelitian. menambah data Informan penelitian ini adalah anak yang mengalami langsung proses berkonflik dengan hukum, orang tua, dan petugas Lapas. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui Observasi, dokumentasi Wawancara. Analisis dan Pengelolaan Data dilakukan secara sederhana dengan bantuan catatan lapangan. Semua hasilwawancara direkam dan dicatat dengan baik..Setelah data berhasil dikumpulkan, menurut Miles dan Huberman data kualitatif dianalisis melui tiga macam tingkatan (Emzir, 2010: 129), yakni; Kondensasi data, menyederhanakan

data-data mentah yang diperoleh dari lapangan. Model Data, pendeskripsian data dan membaut keputusan tindakan lanjut, apa data tersebut sudah terpenuhi atau masih perlu ada tambahan informasi. Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Norma Sosial Keluarga pada Anak Berkonflik Hukum

Anak-anak nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Maros, menggambarkan bahwa ada masalah yang bermula dari keluarga itu sendiri, sehingga mereka berkonflik hukum. Sejumlah informan menyampaian bahwa setelah usia baliq, umumnya kelaurga kurang akrab dengan anak-anaknya. Orangtua kurang peduli dan jarang membuat diskusi pada anaknya. Proses sosialisasi primer yang menjadi pintu utama anak sebelum masuk usia remaja harus dibekali terlebih pada anak supaya anak dapat terhindar dari masalah pidana. Menurut Apong Herlina (2014: 17) anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena: Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau (2) telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau telah mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Ketidaksempurnaan sosialiasi yang diterma anak dalam keluarga dapat mempengaruhi perilaku anak pasa proses sosialisasi selanjutnya. Dalam kajian sosiologi sosialisasi sangat penting bagi anak, karena pengetahuan dan kebiasaan yang dibentuk oleh keluarga akan dibawa ke masyarakat untuk dipraktekkan. Sesuai penjelasan Mead tentang sosialisasi, Kunarto (2000: 24) bahwa salah satu toeri perannya yang dikaitkan dengan sosialisasi. Mead menguraikan tahap perkembangan diri (self) manusia. Manusia yang baru terlahir kedunia belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara melalui interaksi bertahap dengan anggota masyarakat lainnya. Setiap anggota baru dalam masyarakat harus mempelajari peran – peran yang ada dalam masyarakat proses ini dinamakan sebagai pengambilan peran (role taking). Dalam proses ini seseorang belajar mengenai peran – peran apa saja yang ada dalam masyarakat dan peran yang harus mereka jalankan. Dari pengusaan peran yang di pelajari yang ada dalam masyarakat seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain.

Ketika anak dimatangkan dalam keluarga untuk bertindak. maka sosialisasi dengan teman sebabaya akan membawa pengaruhi bagi anak, namun sebaliknya jika anak kurang sempurnah dalam osialisasi da lam keluarga, maka besar peluangnya anak dipengaruhi oleh Sebagaimana sebayanya. dikemukan oleh Fuller dan Jacobs (1973: 168-208) bahwa ada empat agen sosialisasi utama yaitu sebagai berikut : (1) Keluarga, diawal kehidupan manusia biasanya agen sosilisasi pertama terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Pada masayarakat yang mengenal sistem keluarga luas agen sosialisasi biasanya berjumlah lebih banyak dan mecakup pula nenek, kakek, paman, bibi, saudara sepupu dan sebagainya. Gertrude Jeger (1977) mengemukakan bahwa peran agen sosialisasi pada tahap ini, terutama keluarga inti sanagat penting. Pentingnya agen sosilisasi tahap ini terletak pada kemampuan yang di ajarkan. Jadi Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga

sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Menurut Kamanto (2000) broken home menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat perkembangan memenga ruhi pertumbuhan si anak dan di dalam broken home itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi, di antaranya adalah: (a) Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal (b) Perceraian dari orangtua; (c) Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinu dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kenakalan seorang anak atau tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya dipengaruhi oleh keluarga.

(2) Teman bermain, pada tahap ini seorang anak memasuki tahap game stage mempelajarai aturan yang mengatur peran orang kedudukannya sederajat. Dalam kelompok bermain pula seorang anak mulai belajar mengenai nilai – nilai keadilan. (3) Sekolah, dunia Pendidikan bagi seorang anak adalah dunia yang mendapatkan banyak pengalam baru dalam hidup. Robert Dreeben (1968) berpendapat bahwa yang dipelajari anak di sekolah disamping membaca, menulis dan berhitung adalah aturan kemandirian (idependence), prestasi (achievenment), universalisme (universalim) spesifitas (*specifity*). Dari pendapat Dreeben kita dapat melihat bahwa sekolah merupakan suatau peralihan antara keluarga dan masyarakat. Sekolah memperkenalkan lebih banyak aturan baru yang di perlukan dalam suatu anggota masyarakat, dan aturan baru tersebut sering bertentangan dengan aturan yang dipelajari selama sosilisasi anak yang berlangsung di keluarga. Sekolah merupakan media atau perantara jiwa anak-anak dengan kata lain sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan pendidikan maupun tingkah laku (character). Suasana sekolah yang kondusif iuga berperan dalam membentuk karakter anak sehingga tidak menimbulkan terjadinya kenakalan anak. Pada kasus PRP suasana sekolah disana mempunyai tradisi permusuhan dengan sekolah lain sehingga anak terlibat dalam lingkaran tersebut. Dalam hal ini peran guru sangat penting untuk memberikan pengawasan dan membentuk karakter anak yaitu dengan menanamkan nilai nilai moral dan agama kepada anak bagaimanapun karena iuga guru merupakan pengganti orang tua ketika di sekolah.

Media massa, media massa merupakan sarana sosilisasi yang cakupannya sangat luas dan cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Light, Keller dan Calhoun (1989) mengemukakan bahwa media massa yang terdiri atas media cetak (surat kabar dan majalah) maupun elektronik (radio, televisi, film, internet) merupakan komunikasi yang menjangkau sejumlah orang. Media besar massa diidentifikasikan sebagai suatu agen sosialisasi yang berperngaruh pula terhadap prilaku khalayak.

Kempat agen sosialisasi ini, telah memberi kontribusi nyata terhadap menyimpan anak. Keluarga perilaku yang kurang peduli terhadap anak, ketika bergaul dengan sesame anak yang kurang mendapat perhatian dari orangtua, maka secara bersama-sama mencari jati diri dan pengalaman baru, sehingga semua yang dilihat akan diusahakan dilakukannya. Sejumlah informan yang hanya mencoba-coba ajakan teman untuk mengkonsumsi narkoba, akhirnya menjadi ketagihan setelah berulang-ulang dilakukannya.

Penyebab Anak Berkonflik Hukum

Memetakan penyebab anak berkonflik dengan hukun tentu didasari atas pengakuan anak itu sendiri, sehingga secara teori mudah diamati. Faktorfaktor yang dirangkum pada hasil wawancara dapat disajikan antara lain, (a) faktor usia adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya kejahatan akan mucul sesuai usia dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang ada karena faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Sebab, pada faktanya narapidana juga bisa berumur usia muda yang dianggap memang sudah melanggar hukum dan tidak ditoleransi lagi tindakan yang dilakukan. kejahatan-kejahatan Contoh dilakukan seorang anak di bawah umur penggunaan narkoba, penjamberatan, yang dianggap telah melanggar hukum berlaku, vang selain itu adanya pemorkosaan dan pencirian dan tindak kejahatan kesusilaan lainnya bahkan terdapat kejahatan pembunuhan yang dilakukan pasangan suami yang sangat mudah usianya. Hal tersebut dapat diperhatikan bahwasanya usia bukan lagi batasan dalam melakukan tindakan yang dianggap telah melanggar hukum dan hal tersebutlah vang dapat memicu kejahatan-kejahatan bahkan tindakan pidana lainya dapat terjadi pada seorang anak di bawah umur. Jadi usia anak yang masih labil sangat mudah terpengaruh oleh hawa nafsuh dalam bertindak. Anak belum menggunakan akalnya sebagai control dalam betindak. Sebagai penyebab yang lain anak berkonflik hukum juga dari segi jenis Lebih 300 orang anak kelamin. bermasalah dengan hukum, jenis kelamin laki-laki yang dominan di dalamnya. Faktor kelamin juga merupakan suatu faktor yang menyebabkan suatu tindakan pidana tersebut dapat terjadi pada anak usia di bawah umur dn juga urutan kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga, dan mengenai kedudukan anak tersebut dalam suatu keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamanto terhadap kriminalitas di Indonesia dan telah dikemukakan bahwa kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya dari saudara-saudaranya antara maupun adiknya). Hal tersebut mudah untuk dipahami karena pada dasarnya anak tunggal adalah anak yang paling dimanjakan oleh orangtuanya sehingga pengawasan yang dilakukan sangat luar pemenuhan kebutuhan yang biasa, dilakukan dengan berlebih-lebih dan segala bentuk keinginan dapat dikabulkan oleh orangtua, hal tersebut yang menjadi pemicu timbulnya cenderung dan frustasi menimbulkan kejahatan yang dilakukan dalam suatu kemasyarakat.Dari hasil wawacara diperoleh informasi bahwa kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan. Namun hal tersebut bukan berarti seorang anak perempuan tidak dapat melakukan kejahatan justru pada umumnya baik perempuan maupun lakilaki tetap melakukan kejahatan dengan tujuan masing-masing. Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh banyak laki-laki adalah pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan sebagainya. dan lain Sedangkan pelanggaran yang dilakukan seorang perempuan adalah perbuatan melanggar peratutan umum, pelanggaran melakukan kesusilaan seperti persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang bebas. Jadi

lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak.

Lingkungan pergaulan menyimpang memberikan dampak yang buruk bagi kepribadian anak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu bila dekat dengan tukang besi maka akan bau besi, bila dekat dengan penjual minyak wangi, maka akan ikut harum dan juga ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu akan berubah tergantung dengan siapa orang yang ditemuinya (teman) dan apa yang dia baca (buku). Teman sangat berperan dalam pengaruh kepribadian anak, jika anak yang pada dasarnya baik budi pekertinya tapi berteman dengan kumpulan-kumpulan teman yang tidak baik maka anak itu akan menjadi pudar kebaikannya, tetapi sebaliknya jika pada dasarnya kurang baik berteman dengan teman yang baik insyaallah anak itu akan menjadi baik.

Pembinaan Anak Berkonflik Hukum

Ketika membahas masalah kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatarbelakangi faktor atau yang menyebabkan anak melakukan tindakan **Faktor** kriminal. internal vang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah (Yulianto, 2009), penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. Pola pembinaan yang dilakukan di LPKA Maros adalah peningkatan ketrapilan kecakapan social Konsep diri adalah yang tinggi. bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah bagaimana individu memandang kondisi tubuh dan penampilannya sendiri. Sedangkan aspek psikologi adalah bagaimana individu tersebut memandang kemampuankemampuan dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari siswa-siswa melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaia itu sendiri (Fuadah, 2011). Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan kategori rendah (mencontek), sedang (membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno), hingga kategori tinggi (seks bebas, minum alcohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran). karena siswa-siswa memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah. berupa ketidakmampuan remaja penyesuaian sosial melakukan atau beradaptasi terhadap nilao dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bukti ketidakmampuan anak/remaja dalam melakukan penyesuaian sosial adalah maraknya perilaku kriminal oleh remaja yang tergabung dalam geng motor, membolos serta aksi mereka yang selalu berhubungan dengan tindakan kriminal seperti memalak anak-anak sekolah lain, memaksa remaja lain untuk bergabung dengan geng mereka serta ada beberapa anggota vang melakukan tindakan kriminal pencurian motor.

Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan remaja-remaja tersebut berperilaku adaptif, mereka dalam memiliki kemampuan penyesuaian sosial kemampuan menyelesaikan serta masalah yang rendah, sikap. Selain hal remaja berada dalam tahapan perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dengan tugas perkembangan

untuk pencarian jati diri, tentang seperti apa dan akan menjadi apa mereka nantinya (Ericson dalam Sandrock, 2003). Dalam kondisi ini maka anak-anak ini berada dalam tahap perkembangan identity vs identity confusion menurut klasifikasi Ericson (dalam Hurlock, 1998). Bila berhasil maka anak akan mencapai tahap perkembangan dipenuhinya rasa identitas diri yang jelas, dan sebaliknya anak akan mengalami kebingungan identitas bila gagal dalam melewati tahap perkembangan ini. Pada masa ini anak-anak dan remaja juga sedang berada dalam periode strom dan stress, karena pada tahap perkembangan ini mereka bukan lagi anak-anak yang selalu bergantung pada orang tua dan juga bukan orang dewasa yang sepenuhnya mandiri dan otonom, anak-anak ini masih tergantung pada orang tua terutama dalam hal ekonomi di mana semua kebutuhannya masih harus dipenuhi oleh orang tuanya.

Kondisi yang dihadapi oleh anak ini dan juga perkembangan fisik dan hormonal menyebabkan kelabilan emosi karena anak terdorong untuk mencari jati dirinya yang secara otonom bersifat unik dan berbeda dari orang lain. Dalam mengembangkan dirinya, seorang anak membutuhkan model dan model perkembangan untuk masa remaja ini bergeser dari figur otoritas orang deewasa seperti orang tua dan guru bergeser pada sebayanya. Pergeseran model identifikasi dalam mencari jati diri ini juga sebagai akibat dari kebutuhan anak untuk otonom dan lepas dari figur orang tuanya. Dalam kondisi ini maka kondisi psikologis anak pada saat remaja memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin agresif, yang tinggi, mudah terangsang serta memiliki loyalitas yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa lingkungan pertama seorang anak adalah lingkungan keluarga, ketika meginjak masa remaja maka anak mulai mengenali dan berinteraksi dengan lingkungan selain lingkungan keluarganya. Pada situasi ini, anak cenderung membandingkan kondisi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebayanya atau bahkan lingkungan sosial dimana masing-masing lingkungan tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan berbagai kondisi lingkungan itu, menyebabkan remaja mengalami kebingungan dan mencari tahu serta berusaha beradaptasi agar diterima oleh masyarakat (Sarwono, 2013). Pada saat mengalami kondisi berganda itu, kondisi psikologis remaja yang masih labil, sehingga dapat menimbulkan perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja.

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada perkembangan anak dan remaja telah dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal disebabkan adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak vaitu pola autoritarian, permissive dan univolved ini menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial.

Pada pola asuh otoritarian, orang tua menerapkan disiplin yang sangat kaku dan terkadang penuh dengan kekerasan, tidak jarang anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, menyia-nyiakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah. Tidak hanya itu,

anak juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. A Budi (2009) menemukan bahwa pola asuh authoritarian orangtua mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan agresivitas pada anak binaan lembaga pemasyarakatan anak Kutoarja Jawa Tengah. Pola asuh otoriter yang diberikan oleh orang tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang tua kedisiplinan yang berupa keras, kemarahan dan kekerasan yang ditunjukkan orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku antisosial remaja.

Pola asuh yang dikategorikan sebagai pola asuh *permisif indulgen*, atau pola asuh neglected parenting atau ada yang menerapkan pola juga otoritarian itu tidak ada pengembangan internalisasi nilai-nilai moral sebagai dasar terbentuknya pertimbangan moral dan hati nurani. Sehingga menurut Evans, Nelson, Porter dan Nelson (2012), dapat mempengaruhi munculnya antisosial pada anak. Penelitian Torrente dan Vazsonyi (2008) juga menunjukkan bahwa pengasuhan yang diberikan oleh ibu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap munculnya perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Ketika ibu tidak memberikan pengasuhan yang tepat, memberikan perhatian yang cukup pada anak tentang kegiatan di sekolah atau kegiatan dengan temannya dapat memicu terbentuknya perilaku kenakalan dan tindak kriminal pada anak.

Ketika anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, disiasiakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang mengembangkan rendah, juga akan kekerasan tersebut perilaku saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Kemudian pada saat anak-anak mulai masuk di lingkungan sekolah, anak dengan harga diri yang rendah akan mendapatkan isolasi dari kelompok sebayanya dan mengalami kesulitan dalam sekolah, membolos, serta mengalami kegagalan dalam kegiatan akademik di sekolah. Anak-anak tersebut kemudian berkembang menjadi remaja yang memiliki kecenderungan untuk berasosiasi dalam geng, dan kelompok menyimpang, sebaya vang serta pengarahan diri dalam kekerasan, karena menganggap teman sebaya seperti itulah yang dapat menerima kondisi mereka.

Tekanan yang ada kelompok sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa anakanak terjerat kasus hukum baik kasus asusila, narkoba, pembunuhan maupun perampokan dan pencurian dikarenakan pengaruh dari teman-temannya. Kelompok sosial dan teman sebaya memberikan tekanan yang sangat kuat untuk melakukan konformitas terhadap norma sosial kelompok, sehingga usaha untuk menghindari situasi yang menekan menenggelamkan nilai-nilai personalnya (Baron, Branscombe, dan Byrne, 2011). Konformitas terhadap kelompok, dengan mengikuti perilaku kelompok bertujuan agar anak diterima teman-teman dan kelompok sosialnya (Baron & Byrne, 2005), selain itu perilaku melanggar hukum anak juga dilakukan karena adanya solidaritas sosial yang sangat kuat untuk melindungi dan membela teman kelompoknya. Menurut Hunter, Viselberg dan Berenson (dalam Mazur, 1994), kelompok sosial menjadi kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi kebiasaan merokok dan juga narkoba dan tindak kriminalitas lainnva.

Dalam belajar sosial (Bandura dalam Sandrock, 2003), fungsi *role model s*angat penting. Namun pada saat role model yang tampil di media-media

elektronik maupun mempertontonkan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, misalnya klip musik, iklan, film atau sinetron menampilkan adegan seks bebas, perselingkuhan, kekerasan, pembunuhan transgender, kriminalitas. Hal itu dapat menjadi faktor pendorong Anak untuk mencoba-coba atau menirunya. Selain itu, perilaku negative yang terus menerus ditampilkan di media massa, juga dapat dianggap sebagai perilaku yang benar secara sosial dan dan menjadi model peran yang ditiru oleh anak.

PENUTUP

Sosialisasi norma social keluarga pada anak yang berkonflik hukum, tidak terjadi secara utuh. Sosialiasi primer yang dibentuk dari oangtua, ataupun keluarga luas menjadi pemicu bagi anak saat memasuki usia remaja. Ketidaksempurnaan sosilisasi tersebut berlanjut ke teman sebaya yang juga bertemu dengan hasil dari anak dengan keluarga melakukan sosialisasi primer yang juga kurang sempurnah. Pertemuan sosialisasi primer tersebut yang menghasilkan sosialisasi sekunder yang ingin sama perhatiannya, sehingga cenderung memiliki prilaku yang sama pula. Anak yang berkonflik hukum tidak memiliki control dari orangtua, tente apaun nenek mereka. Lemahnya sosialisasi primer tersebut telah membangun prilaku baru melalui sosialisasi sekunder vang mengarah kepada prilaku menyimpan.

Penyebab anak berkonflik hukum adalah secara umum bersifat internal dan eksternal. Dalam internal, pemicu pada anak yang kurang perhatian dalam keluarga, orang tua tidak banyak kepeduliannya, sehingga anak merasa bebas bertindak sesuai dengan yang dipikirkannya. Faktor eksternal berupa teman sebaya ikut melengkapi terhadap kejahatan anak. Pasalnya dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma social, bukan perbuatan aneh, tetapi justru menjadi bagian yang tertarik untuk dilakukan. Misalnya menjamret, karena senang diburu orang lain. Bahkan ada yang menyebut uji nyali untuk balapan, berkelahi dan lain sebagainya.

Pola pembinaan akan di lembaga adalah diberikan melalui sekolah mandiri, dimana sekolah tersebut terjadwal hari dan peengajarnya. Selain itu juga di undang berkompten pihak-pihak yang untuk melakukan pembinaan seperti para mubalig, pshikolog. Lapas juga membina ketrampilan anak dalam membuat karya seni dari bahan-bahan bekar. Misalnya membuat gelang dari palsik yang dibuang masyarakat. Selain itu anak lapas juga dilatih berolah raga, agar tetap sehat dan bugar. Tentu semua itu dilakukan agar anak yang berkonflik hukum dapat berguna kembali pada keluarga dan masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandung; Pustaka Yustisia

Albert Aries, 2006, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Peradilan, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia.

Atmasasmita Romli dkk,1977. Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju

Arifin, Pendidikan Tentang Kesadaran Hukun Bagi Anak Bermasalah di Lapas, Pendidikan Tentang Kesadara n_Hukum_Bagi (1).Pdf,Diakses, tanggal 29 Maret 2021

Davis, Kingskley, 1960. Human Societv. New York; The Mac Millan Company

2010. Metodologi Penelitian Emzir, Kualitatif. Analisis Data. Jakarta; Raja Wali Press.

Giddens, Anthony, 2009. Teori Strukturasi, Dasar-dasar Pembentuk Struktur Sosial Masyarakat, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

- Herlina, Apong, dkk, 2014.

 Perlindungan Terhadap Anak
 Yang Berhadapan Dengan
 Hukum, Buku Saku Untuk
 Polisi, Jakarta. Unicef.
- Martono Nanang. 2012. Kekerasan Sombolik di Sekolah sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Vs Sekolah Privat. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta
- Marlina, 2008. Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1.
- -----, 2011, Hukum Penitensier. Bandung; Refika Aditama
- Permen-PPPA N0-8 tahun-2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- Simorangkir, JCT, dkk, 2008, Kamus Hukum., Jakarta; Sinar Grafika
- Saraswati, Rika. 2015. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Jakarta; PT Citra Aditya Bakti.
- Soetodjo, Wagiat, 2006. Hukum Pidana Anak, Bandung; Rafika Aditama
- Torro, Supriadi, 2018. Homeschooling di Kota Makassar, Disertasi, Pasca Sarnaja Universitas Negeri Makassar.
- UU No 11 tahun 2005 tentang pengesahan internasional covenat on economic, social, and cultural rights (Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
- UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

- Wahid, Eriyantouw, 2009, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Jakarta; Universitas Trisakti.,
- Wati, Emy Rosna, 2017. Pengangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Surabaya; Justitia Jurnal Hukum, Vol 1 No 2 Fakultan Hukum Unniversitas Muhammadyah.
- Wiyani, Novan Ardi. 2012. Save Our Children From School Bullying. Yogyakarta; Ar-Ruzz Media.
- Wiyono, R. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika
- Zulfa, Eva Achjani 2009, Keadilan Restoratif, Jakarta; Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia